

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
UPAYA PENCEGAHAN TRAFFICKING
(Hasil Penelitian)

Oleh
Kamudin¹

ABSTRAK

This thesis discusses about the trying to aborting the trafficking indonesian works especially the women in Indramayu district. Due to in regional or international. The victim of trafficking or slavition, so many policy that made by government to fail the trafficking of women and children, basicly the decisions are relativly comprehensivly, since the Costitution 1945 to the rules below it.

The problem about the trafficking to women workers in Indramayu district and act with regional government try in minimallizing of trafficking actions of women works in Indramayu district, analysis that done for failing the trafficking of women workers with a few rules about it.

In this thesis discussions, the phenomenas are existing to basic problem that will be mixed with conceptul librariation and the mindset that developed for getting the datas of real using the yuridic and empiric. With the theory for determinating of observations. The thesis is using kualitatif with observation and interview.

It is can be summaried that factors are causing the trafficking of women workers in Indramayu district, in regional or international facilities caused by : poority, low education, the minority of job opportunity and the lifestyle the traffickers joining the nearest people of the living environment, the activities of goverments organitations to non government organitations are followed to minimizing the traffickers actions of women workers in Indramayu district.

Keyword : Wises, Regional Government, Trafficking

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Material maupun spiritual sehingga pembangunan dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia yang sehat, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa.

Pada pembangunan ekonomi nasional masalah yang paling krusial adalah terciptanya lapangan kerja. Dalam kontek persaingan global masalah yang penting adalah perluasan pangsa pasar untuk produk dan jasa yang dihasilkan dunia usaha nasional dalam pasar global.

Globalisasi membawa kompleksitas tantangan pada perubahan teknologi, kualitas, profesionalisme, standarisasi produk atau jasa dan kompetensi SDM, perdagangan bebas dan persaingan ketat. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya

untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik material maupun sepirtual.

Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ketahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas di sisi lain.

Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu alternatif / pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan yang tingginya dari para pencari kerja untuk bekerja di luar negeri, di sisi lain mengurangi permasalahan lapangan kerja di sisi lain banyak menimbulkan berbagai macam kasus hukum salah satunya '*trafficking*' (perdagangan orang).

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah penempatan tenaga kerja yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 31 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan

¹ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon

yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengatur bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Namun demikian, ketika dibaca dan ditelaah secara kritis, Undang-Undang ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya

Padahal, amanat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran selain dimandatkan oleh konstitusi Negara (UUD 1945), juga tercermin dari komitmen negara meratifikasi sejumlah instrument hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh ILO dan PBB. Yang memberikan definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Pada konsiderans menimbang huruf b,c,d,e disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.

Dalam kenyataan yang terjadi, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar negeri menghadapi berbagai persoalan, antara lain menjadi obyek Perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta yang melanggar hak asasi manusia

Oleh karea itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri di suatu sisi mempunyai dampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI ke luar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional,

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 bahwa yang menyatakan "Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan."

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa "Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Secara internasional, masalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja menjadi perhatian pokok mengenai masalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja, Organisasi Ketenagakerjaan

Pada sisi yang lain, meski pemerintah menyatakan bahwa Republik Indonesia telah memiliki regulasi mengenai perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, masalah-masalah yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih terus berlangsung yang acap kali menguras perhatian publik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI karena berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang

penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, negara memiliki tanggung jawab dalam hal perlindungan terhadap TKI.

Fenomena perdagangan orang (*Trafficking*), sudah lama berkembang di berbagai Negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. perdagangan orang tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah Negara, akan tetapi melalui lintas batas.

Perdagangan manusia, khususnya perempuan, dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan transnasional, karena sebagian kejahatan dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Sedemikian krualnya masalah perdagangan manusia diperlihatkan oleh PBB melalui Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (*Office of High Commissioner of Human Rights*) yang mengeluarkan *Fact Sheet No. 14, Contemporary Forms of Slavery* yang ditujukan untuk penanggulangan perdagangan manusia. Terkait dengan perdagangan manusia tersebut Indonesia menjadi salah satu sasaran utama dari para *trafficker*.

Menurut IPEC (suatu organisasi di bawah *International Labor Organization*) jumlah total pekerja *seks* di Indonesia diperkirakan mencapai 650.000 orang perempuan dalam usia anak-anak di Indonesia dipekerjakan sebagai pekerja *seks* komersial.

Anak-anak perempuan tersebut banyak diperdagangkan dan dipekerjakan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Selain itu ILO-IPEC juga mencatat tempat-tempat tujuan perdagangan anak perempuan ini adalah Batam, Bali dan Medan

Bahkan perdagangan anak perempuan ini juga dilakukan lintas negara seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Brunei dan lain-lain. Sumber pasokan perdagangan anak perempuan lintas negara ini disinyalir paling banyak berasal dan Indonesia

Mengingat begitu seriusnya masalah perdagangan manusia tersebut maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara lebih efektif.

Namun, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perdagangan perempuan di daerah tujuan dan atau transit belum terlaksana secara efektif, sehingga tindak perdagangan perempuan masih marak terjadi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dalam menanggulangi perdagangan perempuan diperlukan suatu

upaya pencegahan dan penanggulangan terpadu antar institusi terkait, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.

Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu menjadi basis pengirim TKI terbesar kedua nasional. Dengan remittance mencapai 1 milyar perhari, sedangkan kasus tindak pidana trafficking yang terjadi 11 kasus pada tahun 2014 yang dilaporkan.

Korbannya kebanyakan tenaga kerja perempuan untuk diperkerjakan di tempat-tempat hiburan di dalam negeri dan tenaga kerja wanita laksana Penata Rumah Tangga (PRT) di luar negeri.

Perlindungan perempuan dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wanita baik sebagai pembantu penata laksana rumah di luar negeri atau di dalam negeri

Dewasa ini semakin gencar dibicarakan baik secara lingkup daerah nasional dan internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Gencarnya pembicaraan mengenai perlindungan perempuan dan anak semata disebabkan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus manipulasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Banyak informasi melalui yang disampaikan oleh media cetak maupun elektronik berkaitan dengan maraknya bentuk-bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap perempuan dan anak. Seperti pernah dilaporkan bahwa *The United Nations Children's Fund*, UNICEF memperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan (*Trafficking*) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak. Di Asia mencapai 30 juta korban.

Begitu pula harian tempo pada 12 September 2007, yang berjudul "1300 pekerja asal Indramayu korban *Trafficking*". Korban rata-rata wanita di bawah umur 18 tahun berasal dari desa-desa terpencil di kecamatan Gabus Wetan, Kroya, Bongas, Patrol dan Anjatan. Data *Trafficking* ini merupakan data korban sepanjang tahun 2002-2006.

Pemerintah daerah kabupaten Indramayu dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana trafficking yang banyak sekali terjadi di wilayah pemerintahan kabupaten Indramayu dengan mengeluarkan peraturan daerah nomer 14 tahun 2005 "tentang pencegahan dan larangan *Trafficking* untuk eksploitasi seksual komersial anak di kabupaten Indramayu.

Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor:2 tahun 2013 tentang perlindungan ketenagakerjaan, bagian keempat “Perlindungan tenaga kerja,” pasal 33 “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.”

Kabupaten Indramayu sebagai pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbesar pertama provinsi Jawa Barat. Dengan sederet kasus yang ditimbulkan dari permasalahan pengiriman tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja di dalam negeri dan luar negeri.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya *Trafficking* terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kabupaten Indramayu?
2. Bagaimanakah peran Pemerintahan Daerah dalam mencegah dan meminimalisasi terjadinya *Trafficking* terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kabupaten Indramayu?

C. PEMAHAMAN TENTANG TRAFFICKING

Proporsi tenaga kerja wanita jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja laki-laki. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 proporsi TKI yang berjenis kelamin perempuan adalah 79.08 persen dan laki-laki hanya 20.92 persen. Begitu pula pada tahun 2012 proporsi TKI berjenis kelamin perempuan adalah 59.13 persen dan laki-laki 40.87 persen. Besarnya proporsi tenaga kerja wanita diduga disebabkan oleh permintaan tenaga kerja di luar negeri lebih banyak sebagai pekerja rumah tangga dibanding disektor lainnya.

Perempuan dan anak perempuan di bawah umur sangat rentan terhadap kasus eksploitasi dan perdagangan manusia. Sarana eksploitasi yang sering digunakan adalah berupa ancaman, penyalahgunaan otoritas, jeratan hutang, perkawinan, penahanan dan pemerkosaan. Ketika korban sampai di negara tujuan mereka dipaksa bekerja tanpa pembayaran atau diperdagangkan untuk prostitusi. Perempuan juga menjadi korban dan perdagangan melalui pesanan.

Mereka tertipu oleh penawaran perkawinan dengan orang-orang asing, hanya berakhir kerja paksa atau bahkan lingkaran pelacuran. Ada juga kasus-kasus dimana dan anak perempuan dijual atau diperdagangkan sebagai istri ke orang-orang asing.

Negara yang paling banyak menjadi tujuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Arab Saudi,

Malaysia dan Taiwan. Pemilihan Arab Saudi mungkin terkait dengan kesamaan keyakinan mayoritas masyarakat Arab Saudi dengan masyarakat Indonesia. Sedangkan pemilihan Malaysia disebabkan kesamaan rumpun masyarakat Malaysia dan Indonesia yang sebagian besar adalah suku Melayu, sehingga pemilihan negara tujuan yang memiliki agama dan budaya yang sama adalah untuk mempermudah adaptasi dan terkait dengan kemudahan komunikasi dengan majikan.

Berdasarkan data yang bersumber dari website BNP2TKI diperoleh bahwa selama kurun waktu 2006 hingga 2011 negara yang menjadi Primadona TKW adalah Arab Saudi (Tabel 1). Pada tahun 2006 hingga 2009 negara tujuan yang menjadi primadona TKW adalah Saudi Arabia kemudian diikuti oleh Malaysia. Pada tahun 2010 terjadi sedikit pergeseran, setelah Saudi Arabia (45,56 persen) negara tujuan kedua adalah Taiwan (12,22%) kemudian diikuti Malaysia (9,28 persen).

Karena banyaknya kasus hukum yang menimpa TKI Indonesia khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja di timur tengah, Indonesia akhirnya menghentikan pengiriman TKW ke Negara-negara timur tengah, pada permasalahan ini pemerintah sebenarnya dalam keadaan posisi serba salah, dengan dihentikannya pengiriman tenaga kerja Indonesia khususnya TKW pada sektor informal bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, dan dihadapkan dengan permasalahan meningkatnya pengangguran serta belum tersedianya lapangan kerja pengganti penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,

Disisi lain dengan banyaknya kasus : kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan, gaji tidak dibayar, hukuman mati, pemerintah akhirnya menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor informal keseluruh Negara timur tengah, padahal bila regulasinya ketat terhadap perekrutan penempatan, dan pra penempatan kejadian ini tidak seyogyanya terjadi: seperti bagaimana seorang calon tenaga kerja harus mempunyai kualifikasi sertifikasi keterampilan dengan standar ketat, tingkat pendidikan dinaikan harus kelulusan SLTA, dan regulasi yang mempunyai komitmen berpihak terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja wanita bukan pada konsersium perusahaan tenaga kerja.

Pada tahun 2011 sebaran negara tujuan TKW cenderung lebih bervariasi dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Negara yang menjadi tujuan adalah Saudi Arabia (49.89 persen), Taiwan (18,49 persen), (Hongkong 4.27 persen), Singapore (11, 87 persen), Malaysia (11.08 persen) dan sisanya ke Negara lainnya. Jika diperhatikan secara umum dari tahun ke tahun TKW dengan negara tujuan Taiwan mengalami penambahan proporsi, sedangkan TKW dengan tujuan Malaysia cenderung menurun.

Pada tahun 2012 negara tujuan yang paling banyak diminati TKW adalah Taiwan (23.19 persen), Hongkong (16.88 persen), Singapore (15,69 persen), Malaysia (13,71 persen) dan United Emirated Arab (11,73 persen). Persebaran Negara tujuan TKI yang cenderung lebih beraneka ragam di tahun 2011 dan 2012 dimungkinkan karena adanya peningkatan skill yang dimiliki TKW sehingga bisa masuk pasar kerja disektor jasa dan industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Trafficking umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itulah, penanganan terhadap masalah *Trafficking* juga perlu mengatasi masalah pengiriman tersebut. Sebab, banyak para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelengahan mereka kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh sejumlah agen, calo, atau jasa pengiriman TKI. Negara kita sebenarnya sudah cukup maju dalam soal pemberantasan masalah *Trafficking*, yaitu telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 20 Maret 2007. UU ini berisi 67 pasal. Pembahasan UU tersebut dimulai sejak tanggal 11 Oktober 2006, yang dilakukan antara Pansus RUU PTPPO bersama dengan pihak pemerintah.

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, membawa harapan baru dan tantangan bagi aparat hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan manusia untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan manusia. Perlindungan hukum yang sesuai bagi buruh migran guna mencegah terjadinya perdagangan perempuan buruh migran adalah : a) pembuatan bilateral agreement antara Indonesia dengan negara pengguna jasa buruh migran, b) pembentukan

lin desk yang menangani permasalahan buruh migran, c) memperluas fungsi LSM pendamping.

Pola rekrutmen dan modus operandi menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnasiona Organized Crime Tahun 2000*,

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Melengkapi United Nation Convention Against Transnasiona Terorganisir Tahun 2000,

Menyebutkan bahwa pola rekrutmen adalah salah satu unsur dari perdagangan orang. Disebutkan dalam protokol tersebut bahwa kegiatan perekrutan dapat saja menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan / pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi.

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "lalu lintas ini adalah orang-orang" bahkan jika dia tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam sub ayat (a).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang, adalah:

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posiai rentan atau pemberian/ penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena kendati korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Selain itu, secara umum, modus operandi sindikat perdagangan perempuan dilakukan

dengan beberapa cara, yaitu.

1. Dengan ancaman dan pemaksaan. Biasanya dilakukan oleh *trafficker* yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan tersubordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.
2. Penculikan. biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotia melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.
3. Penipuan, kecurangan atau kebohongan. Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat *Trafficking*. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya.
4. Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membacking sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa.

Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan.

Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Modus operandi kejahatan ini semakin kompleks dalam bentuk-bentuknya maupun teknik operasionalnya, baik dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun bersindikatis. Sebagai gambaran, banyak anak perempuan Indonesia yang terperangkap di hotel-hotel di Tawau, Sabah, Malaysia, yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). Beberapa modus operandi dalam serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk perdagangan orang, sehingga bentuk perdagangan perempuan dan anak dapat dikelompokkan, antara lain :

1. Menjadikannya sebagai pembantu rumah tangga, akibat dari krisis ekonomi.
2. Menjadikannya sebagai komoditas seksual (dilacurkan) dan pornografi.
3. Menjadikannya sebagai tenaga perahan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kurungan, perbudakan, budak paksa atau tenaga kerja paksa antara lain: pekerja anak untuk ternak, dan perkebunan.
4. Menjadikannya sebagai pengemis, pengamen atau pekerjaan jalanan lainnya.
5. Adopsi palsu dan/ atau penjualan bayi, yang seringkali ditemukan di daerah konflik atau daerah miskin.
6. Menjadikannya sebagai materi melalui pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang kemudian dieksploitasi.
7. Menjadikannya sebagai alat untuk melakukan perdagangan narkotika
8. Dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik atau tenaga kasar dengan upah sangat murah.
9. Menjadikannya sebagai obyek/sasaran eksploitasi seksual oleh orang yang mengidap pedofilia, atau orang-orang yang mempunyai kepercayaan tertentu yang hanya mau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.
10. Menjadikannya sebagai obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau obyek pencangkokan organ tubuh.
11. Menjadikannya sebagai komoditi dalam pengiriman tenaga kerja imigran.
12. Menjadikannya sebagai alat bayar hutang.
13. Bentuk dan motif-motif lain yang hampir serupa dengan beberapa di atas.

Modus operandi tersebut, bisa saja terjadi dengan melibatkan pihak-pihak mulai dari keluarga, kawan, calo, penyalur tenaga kerja (agen), oknum aparat, sindikat serta pengguna.

Kejahatan ini juga merupakan kejahatan terorganisir dan terencana. Sebagai contoh, seorang anak perempuan di Indramayu sudah dipersiapkan sejak kecil yang nantinya dapat diperdagangkan menjadi pelacur. Atau agen di desa sengaja menjebak keluarga miakin yang mempunyai anak perempuan untuk berhutang dengan bunga yang tinggi sehingga tidak dapat membayar, akhirnya menyerahkan anak perempuannya. Jebakan hutang ini tidak saja dilakukan di pedesaan, tapi juga terjadi di daerah-daerah miskin lainnya.

Maraknya praktik perdagangan orang tidak dapat dipungkiri lagi sebagai suatu kenyataan yang telah lama ada. Tingginya data korban perdagangan orang seperti yang telah diidentifikasi dan dibantu oleh international Organization for Migration (IOM) sepanjang Maret 2005 – Juni 2010 (lihat tabel 4) disebabkan kurangnya kesadaran maupun ketanggapan dari masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah terhadap praktik perdagangan orang.

Mayoritas korban perdagangan orang yang telah dibantu oleh IOM sepanjang empat tahun tersebut adalah perempuan, dan lebih dari 20% antaranya tergolong anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan.

Data di atas tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, bagaikan fenomena gunung es, karena perdagangan orang adalah jenis *underreported crime*. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang menimpanya, bahkan merasa tabu untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya demi menjaga martabat diri dan keluarganya.

Indonesia selama ini tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga sebagai negara transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia, dikenal sebagai daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Mereka tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia namun juga ke luar wilayah Negara. Sepuluh Provinsi tujuan terbesar dari perdagangan orang dalam wilayah Indonesia adalah Kepulauan Riau, DKI, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bangka-Belitung, Riau dan Sulawesi Tengah. Sedangkan sepuluh Negara tujuan terbesar perdagangan orang dari Indonesia, adalah Malaysia, Saudi Arabia,

Singapore, Jepang, Kuwait, Siria, Iraq, Jordania, Suriname dan Mauritania.

Sebenarnya, komitmen Pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang telah sangat kuat dan larangan praktek perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 4, Pancasila, Sila kedua yaitu: "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan pasal 28 (1) negara menjamin "hak untuk tidak diperbudak" (amandemen Ke-2, tanggal 18 Agustus 2000).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 297: "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Meskipun pada kenyataannya korban perdagangan orang tidak hanya perempuan dan laki-laki yang belum dewasa melainkan orang-orang yang berada dalam posai rentan, baik perempuan, laki laki, dewasa dan anak-anak. Selain itu KUHP pasal 297 ini juga memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Pasal 324 KUHP: "Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

Kejahatan perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang terorganisir, dimana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang lainnya, disamping itu kejahatan "perdagangan perempuan" cakupannya mencapai luar Negara

Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir, yaitu:

1. Bersifat global dan transnasional
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis
3. Memanfaatkan teknologi tinggi (*high tech*) termasuk *information communication tech*.

Senada dengan pendapat di atas, Mardjono menyinggung bahwa "perdagangan perempuan" juga diduga terkait erat dengan masalah kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang mengacu pada suatu organisasi "rahasia" (seperti mafia yang kemudian bernama La Cosa Nostra, Yakuza, Triad dan sebagainya).

FBI (*Federal Bureau Investigation*)

mempunyai definisi tentang organisasi kejahatan sebagai berikut:

"Any group having some of formalized structure whose primary objectives is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use threat of violence, corrupt public official, graft or extortion and generally have a significant impact on the people in their local or region or country as a whole. One major crime group epitomizes this definition-La Costa Nosta".

"Setiap kelompok yang mempunyai beberapa struktur yang diformalkan yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh uang melalui kegiatan-kegiatan ilegal. Kelompok-kelompok seperti itu memelihara posisi mereka melalui penggunaan ancaman kekerasan, pejabat-pejabat publik yang korup, penyuapan atau pemerasan dan pada umumnya mempunyai dampak yang signifikan pada orang-orang dalam tempat atau daerah atau negara secara keseluruhan. Salah satu kelompok kejahatan yang besar menurut definisi ini"

Sementara itu, Cressey, mengatakan bahwa: "Organized Crime adalah "kelompok", "gang", "gerombolan", "pasukan", "himpunan", "jaringan", "sindiket", "kartel", dan "konfederasi" yang memiliki sebagai tujuan "kriminal" disebut "organisasi kriminal" dan oleh sebab itu merupakan "kejahatan yang diorganisir".

Pada *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *organized criminal group* merupakan"

"A structured group of three or more person, existing for period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crime of offence established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit..."

"Sebuah kelompok yang terstruktur terdiri dari (tiga) orang atau lebih, dan ada untuk suatu periode waktu tertentu, bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan satu atau berbagai bentuk kejahatan atau pelanggaran yang serius yang ditetapkan oleh konvensi ini, dengan maksud untuk mendapatkan secara langsung maupun tidak, keuntungan finansial atau materi lainnya"

Dua bentuk kejahatan yang mendapat prioritas dalam konvensi ini adalah korupsi dan *money laundering*. Namun selain kedua kejahatan di atas, dapat dicatat berbagai kejahatan yang umumnya dilakukan dalam rangka *transnational*

organized crime, seperti

1. Penyelundupan migran (*Migrant Smuggling*)
2. Pemutihan uang (*Money Laundering*)
3. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*)
4. Memproduksi dan memperjualbelikan senjata api secara ilegal (*Licit Production & Trafficking in Fire Arm*)
5. Penipuan melalui kartu kredit (*Credit Card Frauds*)
6. Kejahatan yang berkenaan dengan perbankan (*Bank-related Crimes*)
7. Perdagangan narkoba dan psikotropika serta obat terlarang lainnya (*Drug Trafficking*), dan
8. Pelacuran serta pornografi (*Prostitution and Pornography*)

Menurut Bunbongkarm, kejahatan trans nasional adalah bentuk yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat, kriminal buronan atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban) seperti dalam kasus penyelundupan manusia.
2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai prinsip *nullum crime, nullum peona since lege* (tidak ada serangan, tidak ada saksi apabila tidak ada hukumnya).

Kejahatan "perdagangan perempuan" tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai pertimbangan yang matang oleh para pelaku, sehingga para pelaku mau melakukan perbuatan tersebut. Menurut Gary Becker, *Rational Choice* adalah:

"if the expected utility to him exceeds the utility he could get by using his time and other resources at other activity. Some persons become criminals, therefore, not because their basic motivation differs from that of other persons, but their benefit and cost differ".

"*Rational Choice* adalah jika manfaat yang diharapkan bagi dirinya melebihi manfaat yang ia dapat dengan menggunakan waktunya dan sumber-sumber lain pada kegiatan lain. Sebagian orang menjadi 'penjahat, bukan karena motivasi dasar mereka berbeda dari motivasi dasar orang lain, tetapi yang berbeda adalah manfaat dan biayanya"

Sebenarnya penggunaan *Rational Choice Theory* bagi penjelasan peran pertimbangan seseorang melakukan suatu kegiatan tidak saja berlaku bagi pelaku *Trafficking*, namun *Rational Choice Theory* tersebut juga dapat menjelaskan mengapa korban potensial dapat terjebak dalam

kegiatan perdagangan perempuan yang dialaminya. Memperkuat pernyataan tersebut kita dapat merujuk pendapat Heath, Carling dan Coleman yang menjelaskan *Rational Choice Theory* dalam perannya menjelaskan pertimbangan-pertimbangan seseorang menentukan tindakannya, yakni:

in rational choice theories, individuals are seen as motivated by the viz9rits or goals that express their 'preferences'. They act within specific information constraints and on the basis of the information that they have about the conditions under which they are acting. At its simplest, the relationship between preferences and constraints can be seen in the purely technical terms of the relationship of a means to an end. As it ia not possible for individuals to achieve all of the various things that they want, they must also make choices in relation to both their goals and the means for attaining these goals. Rational choice theories hold that individuals must anticipate the outcomes of alternative courses of action and calculate that which will be best for them. Rational individuals choose the alternative that ia likely to give them the greatest satiafaction.

"Didalam teori pilihan rasional, individu dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Mereka bertindak di dalam batasan spesifik, diberi dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi-kondisi di mana mereka sedang bertindak. Pada kondisi yang paling sederhana, hubungan antara hambatan atau batasan dan pilihan dapat dilihat sebagai hal yang semata-mata teknis sifatnya, menyangkut hubungan dari suatu alat-alat bagi suatu akhir. Karena itu tidaklah mungkin bagi individu untuk mencapai semua hal-hal yang mereka inginkan. Mereka harus membuat aneka pilihan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan mereka. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari bermacam tindakan alternatif dan mengkalkulasi yang terbaik untuknya. Individu secara rasional memilih alternatif yang mungkin dapat memberkan kepuasan yang terbesar bagi dirinya"

Pengertian Kejahatan "perdagangan perempuan" adalah merupakan kejahatan terorganisir di mana kejahatan "perdagangan perempuan" sudah melampui lintas batas suatu negara dan peran para pelaku kejahatan

terhadap perempuan mempunyai pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing

Modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan "perdagangan sangat beraneka ragam, dari mulai mengiming-imingi pendapatan yang lebih baik menjadi pekerja rumah tangga, memalsukan surat perjalanan ke luar negeri, berkedok panti pijat, berkedok salon kecantikan atau rambut, berkedok sebagai duta seni Indonesia sebagai penyanyi dan penari, bekerja di restoran sampai dengan pernikahan, dalam bentuk pengantin pesanan, semua modus operandi ini dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong/janji-janji atau keadaan palsu yang dilakukan oleh para pelaku kepada para korban.

Merujuk kembali pada asumsi bahwa kejahatan "perdagangan perempuan" tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai pertimbangan yang matang, baik oleh para pelaku maupun korban, sehingga para pelaku ataupun korban mau melakukan perbuatan tersebut, maka dalam memahami mengapa para pelaku dan korban mau melakukan kegiatannya dalam "perdagangan perempuan" tentunya harus diletakkan pada konteks perseptual tentang pilihan perilakunya secara spesial. Konteks spesial ini jelas akan menjadi lingkup terjadinya kegiatan "perdagangan perempuan". Peran spasial ini, lebih jelasnya, akan menjadi wadah dimungkinkannya kegiatan "perdagangan perempuan" dalam hat bertemunya pelaku potensial dan korban potensial, tersedianya tempat berlangsungnya proses "perdagangan perempuan" (tempat terdapatnya korban potensial dan tempat berlangsungnya rekrutmen, transportasi dan transaksi).

Adalah *behavior-space perception* yang kemudian menjadi salah satu faktor penentu seseorang mengambil keputusan dalam berperilaku secara spasial, seperti memunculkan kriteria jarak terdekat, meminimalisir waktu dan tenaga, meningkatkan estetika.

Persepsi perilaku-ruang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki seseorang dalam konteks kultural yang terproses dengan mendasarkan diri pada kenyataan-kenyataan fisik yang telah tersaring ke dalam kenyataan-kenyataan sosial.

Perilaku "perdagangan perempuan" merupakan akibat dari evolusi dari masyarakat, dimana perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian di pihak perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Untuk menghambat atau menertibkan perilaku tersebut diperlukan suatu

pranata hukum, sehingga perbuatan tersebut menjadi perilaku yang dilarang berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Selain upaya represif, dibutuhkan juga upaya preventif dengan menggunakan metode pendekatan secara sosial (*Social Crime Prevention*) dalam upaya mencegah "perdagangan perempuan" seperti yang diungkapkan oleh M. Kemal Dermawan, bahwa *Social Crime Prevention* adalah segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan Pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi atau pemberian. Kasus perdagangan orang seperti gunung es, banyak yang menjadi korban tetapi karena belum terlindunginya secara hukum, korban dan Para saksi tidak berani melapor dan memberikan kesaksian.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Berangkat dari realitas tersebut kita membutuhkan aturan (undang-undang) yang mempunyai keberpihakan terhadap korban dan saksi. Pada akhirnya bangsa Indonesia mempunyai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Tindak perdagangan orang merupakan hal yang sangat kompleks, melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak cara, banyak tujuan, dan dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas Negara.

Untuk membuktikan sebuah kasus kejahatan perdagangan orang dapat difahami dari ciri-cirinya, yaitu adanya perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan orang (bisa diaebut komponen prosesnya) dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posiai rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi, paling tidak mencakup eksploitasi pelacuran dari orang atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayan paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Sudah banyak kasus terjadi bahwa kaum perempuanlah yang selalu menjadi korbannya, hal yang paling menyedihkan dari kasus ini adalah proses pemulihan bagi para korban *Trafficking*. Dan memang bukan hal yang mudah

serta memerlukan waktu yang cukup panjang untuk pemulihannya. Pemulihan para korban tidak saja mempertimbangkan aspek-aspek fisik, tetapi juga perlu melihat psikis korban. Titik tekan dari letaknya korban *Trafficking* sebagai subjek.

Dengan pendekatan ini, korban kekerasan tidak saja mendapatkan penanganan pemulihan secara umum dan menjadi objek. Fenomena *Trafficking* di Indonesia semakin mengerikan, terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Modus yang digunakanpun semakin kreatif, antara lain dengan menjadi: pembantu rumah tangga domestik maupun migran. Hanya *undocumented*, adopsi anak, penjualan bayi, pengemias yang terorganisir, pengedar narkoba, pekerja di tempat hiburan, target pengidap pedofilia, prostitusi, pengantin pesanan, penjualan organ tubuh, umroh dan pengiriman delegasi kebudayaan.

Dalam memahami masalah perdagangan perempuan, penjelasan terjadinya aksi "perdagangan perempuan" dalam konteks interaksi antara pelaku dan korban menjadi sangat signifikan. Penjelasan dalam konteks ini dapat pula memahami peran perempuan dalam posisinya menjadi korban kejahatan.

Dalam khasanah kriminologi, konteks budaya bangsa: ini dimasukkan dalam kategori pemahaman viktimisasi kriminal, dapat menjelaskan dalam posisi seperti apa perempuan sebagai korban juga mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya, kejahatan, baik disadari atau tidak disadarinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Von Hentig dalam bukunya "*the Criminal and His Victim*" yang dikutip dari Arif Gosita: bahwa korban sangat berperan dalam hal timbulnya kejahatan, karena si korban tidak hanya menjadi sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, tetapi juga memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran, dan mengerti masalah kejahatan, delikueni dan deviasi.

Berkaitan dengan korban kejahatan ini John A. Mack menilai, bahwa ada tiga tipologi keadaan sosial di mana seseorang dapat menjadi korban kejahatan yaitu: (a) calon korban sama sekali tidak mengetahui akan terjadi kejahatan, ia sama sekali tidak ingin jadi korban bahkan selalu berjaga-jaga atau waspada terhadap kemungkinan terjadi kejahatan; (b) calon korban tidak ingin menjadi korban, tetapi tingkah laku korban atau gerak-geriknya seolah-olah menyetujui untuk menjadi korban; (c) calon

korban tahu ada kemungkinan terjadi kejahatan, dan ia sendiri tidak ingin jadi korban tetapi tingkah laku seolah-olah menunjukkan persetujuannya untuk menjadi korban.

Jadi dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh si korban menentukan timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap dan tingkah laku korban sebelum saat dan sesudah kejadian. Oleh karena itu pihak korban dapat berperandalam keadaan sadar atau tidak sadar secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, secara aktif maupun pasif yang bergantung pada situasi dan kondisi sebelum saat dan sesudah kejadian berlangsung. Secara logika, tidak akan ada orang yang mau menjadi korban dari suatu kejahatan. Tetapi kondisi-kondisi tertentu dapat menyebabkan calon korban ikut berperan serta sehingga terjadilah kejahatan dan dia sendiri yang menjadi korban.

Sepintas orang tidak dapat melihat peranan korban dalam hal terjadinya kejahatan. Bahkan si korban sendiri seringkali tidak menyadari bahwa dirinyalah yang sebenarnya memegang peranan penting pada saat ia menjadi korban kejahatan. Demikian juga Von Hentig telah lama menulis bahwa ternyata pada korbanlah yang kerap kali merangsang untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat. Peranan korban dalam mempermudah terjadinya kejahatan (dalam konteks penelitian adalah perdagangan orang) juga dapat dijelaskan melalui teori "Pertukaran Sosial". Teori pertukaran sosial pada jaman yang lebih modern dimotori oleh pekerjaan para sarjana sosiologi antara lain seperti Homans dan Blau

Model yang muncul untuk menjelaskan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), pada dasarnya terdiri atas lima unsur utama yakni:

1. Perilaku diprediksi di atas pikiran yang rasional.
2. Hubungan menjadi dasar dalam sistem imbalan balasan.
3. Pertukaran sosial didasarkan pada prinsip keadilan.
4. Individu akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan meminimumkan biaya mereka dalam hubungan pertukaran hubungan.
5. Individu mengambil bagian dalam suatu hubungan berdasarkan suatu perasaan kemanfaatan lebih dari pada paksaan timbal balik.

Sementara itu, teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) juga menjelaskan motivasi

individu dalam mengejar partisipasi dalam suatu aktivitas tertentu. Teori pertukaran sosial menjelaskan empat bangunan yang mempengaruhi seorang individu untuk mempertahankan keterlibatan, yakni:

1. Partisipan akan berupaya untuk memelihara keterlibatan mereka jika mereka secara berlanjut menerima kepuasan kebutuhannya yang mereka cari sejak awal dan berkembang melalui partiaipasinya.
2. Partisipan mencari pengalaman suatu perasaan imbalan balasan melalui keterlibatan mereka dalam pengejaran kepuasan dan kemanfaatan, dengan demikian, mereka berupaya untuk menerima sesuatu untuk keterlibatan mereka yang kira-kira sepadan dengan kontribusi mereka melalui aktivitas mereka.
3. Peserta ingin memastikan bahwa mereka menerima imbalan yang layak untuk keterlibatan mereka dibandingkan dengan orang lain yang mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam kegiatan yang sama atau serupa.
4. Peserta berupaya untuk meminimalisir biaya mereka sementara memaksimalkan imbalan mereka. Dengan begitu, berhenti berpartisipasi bisa dapat disebabkan oleh karena biaya finansial yang dikeluarkan tidak sebanding dengan imbalannya.

Mengacu pada beberapa prinsip Teori "Pertukaran Sosial", di atas maka peran korban dalam pentas perdagangan manusia juga sangat signifikan. Para perempuan korban perdagangan perempuan bisa saja mengambil pilihan untuk masuk dalam pentas perdagangan perempuan ini dengan didasari oleh pikiran rasional dan kemanfaatan ekonomi.

D. PERDAGANGAN PEREMPUAN

Di Indramayu khususnya wilayah Indramayu barat Mencari uang (luruh duit) atau pelacuran sangat familiar. menurut Tata Sudrajat, *Ahli Manajemen Sosial alumni Universitas Indonesia*, merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Kab. Indramayu sejak dulu sampai sekarang. Ini yang membuat Indramayu dikenal sebagai daerah pengirim pelacur di Indonesia.

Menurut Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu, tahun 1999 terdapat 1.530 pelacur. Tahun 2013 meningkat menjadi 1.752 orang pelacur, 25 persen berusia di bawah 18 tahun. Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu sebanyak 2.324 pelacur tersebar di hampir semua kecamatan di Kab. Indramayu.

Menurut Tata Sudrajat, jumlah pada kecamatan yang dilalui jalur kereta api lebih besar. Fakta tentang ini juga diungkapkan oleh Koentjoro (2004: 95) yang menyebutkan bahwa pelacuran mencapai puncak pertamanya sejak abad ke-18, yaitu pada saat pembangunan perkebunan dan perkeretaapian dimulai di Pulau Jawa. Pembangunan rel kereta api di waktu dulu tidak saja menumbuhsuburkan lokalisasi pelacuran, terutama di sekitar stasiun, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas-komunitas pemasok pelacuran.

Perkembangan komunitas pelacuran menurut Koentjoro (2004: 96) terjadi karena, "ketika perempuan-perempuan menjadi pelacur, sebenarnya saat itu hubungan antara desa dan pelacuran telah mulai terbentuk. Interaksi yang terus terjalin antara si pelacur dan daerah asalnya memunculkan komunitas-komunitas pemasok pelacuran." Kerentanan anak menjadi korban Trafficking untuk eksploitasi seksual di Indramayu cukup tinggi seperti pada daerah dampingan YKAL, dari 121 binaan yang tersebar di Desa Gabus wetan, dan Amis loyang, desa sekitar kecamatan Bongas hubungan anak dengan pelacur,

Mereka rawan karena berada dalam lingkaran orang yang berkecimpung dalam pelacuran. Tingkat kerawanan lebih tinggi jika lebih dari satu orang diantara orang dekat mereka ada yang menjadi pelacur, antara lain ibu sendiri, saudara kandung, tante, atau sepupu, terlebih jika orang tua baik ayah, paman, atau tante yang menjadi calo atau germonya.

Tujuan dari warga yang "Mencari uang" menurut Tata Sudrajat adalah untuk mencari kekayaan (*kesugihan*). Kekayaan ini tergambarkan sebagai suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi dan tidak kalah dengan orang lain, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri. makna mencari kekayaan (*Luru Duit*) sebagai berikut :

1. Tujuan memperoleh kekayaan, disebabkan oleh dorongan ekonomi karena tidak punya (miskin) dan (untuk) kerja lain membutuhkan tenaga yang berat, atau tidak punya sawah.
2. Kekayaan-kekayaan diwujudkan dengan rumah yang bagus dibandingkan dengan yang tidak Mencari uang juga berbeda dari orang kaya biasa seperti petani.

3. Kegagalan memperoleh kekayaan disikapi dengan penerimaan bahwa hal itu sebagai takdir atau nasib buruk. Biasanya mereka berhenti sementara kemudian mencari cara lagi untuk meraih kesuksesan. Beberapa cara merespon kegagalan adalah: Mencari dukun yang ampuh, Operasi plastik, Menjadi Buruh (kuli), menjadi PRT, dan mencari suami
4. Mencari uang merupakan kebiasaan turun temurun. Sebagai kebiasaan turun temurun, Mencari uang menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat, bahkan masyarakat sangat menerimanya.
5. Selama ini tidak ada sanksi sosial karena dinilai sudah tradisi.
6. Masyarakat sudah menyadari sebagai kejahatan tetapi ada juga yang menganggapnya tidak demikian. Masyarakat memandang Mencari uang bukan suatu kejahatan, melainkan sebuah pekerjaan. Mencari uang sudah tidak dianggap sesuatu yang salah, bahkan menjadi kebanggaan. Mencari uang mudah memperoleh uang dan tidak ada sanksi apapun baik dari pemerintah maupun masyarakat.
7. Mencari uang tidak melanggar hukum dan apabila ada penipuan dari calo atau germo selalu tidak berdaya karena kekuatan kekuasaan germo dan anak buahnya. Jadi masyarakat tidak menuntut, hanya mengikuti keinginan germo. Dan aparat terkait tidak peduli akan adanya penipuan – penipuan yang dilakukan calo dan germo.
8. Mencari uang sudah tidak memperhitungkan halal atau haram. Mereka menikmati kesenangan tanpa memikirkan kehidupan akhirat kelak. Mereka yang Mencari uang tidak ke masjid, jarang beramal, tetapi ada juga mantan pelacur yang sudah *hajjah* yang menyumbang pembangunan masjid.

E. DEFINISI PERDAGANGAN ORANG

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000*. Dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

(a) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of person, by means of threat or use of force or other for more coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall*

include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of sexual exploitation, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

"...rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posiai rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi yang minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh").

"Perdagangan perempuan (dan anak)" menurut Koalisi Anti *Trafficking*, didefinisikan sebagai pergerakan (manusia) lintas batas, mengandung konotasi pemaksaan, penipuan, dan perdagangan manusia. Menurut Departemen Luar Negeri AS, *Trafficking*, khususnya "perempuan (dan anak perempuan)" untuk keperluan prostitusi dan kerja paksa, merupakan salah satu dari kegiatan kriminal internasional yang berkembang sangat cepat.

"Perdagangan perempuan" mengandung arti sebagai pergerakan manusia meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa (karena ada ancaman) maupun tidak (dengan penipuan melalui iming-iming pekerjaan) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat eksploitatif, menekan dan menindas secara psikologis, fisik, seksual maupun ekonomi di tempat tujuan. Pelakunya meraup keuntungan luar biasa dari kegiatan ini, sementara korbannya mengalami penderitaan luar biasa dan tak jarang hidupnya berakhir secara tragis. Secara singkat, "perdagangan perempuan" adalah perdagangan manusia lintas batas di dalam maupun di luar negeri, termasuk penyelundupan manusia ke luar lintas batas Negara.

Para aktivis pembela buruh migran memasukkan persoalan buruh migran sebagai bagian dari persoalan "perdagangan perempuan", karena pola rekrutmen calon

tenaga kerja yang berlangsung di Indonesia selama ini sampai pemberangkatan dan pengakuan di tempat tujuan

F. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan

Ada berbagai bentuk dari perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Buruh migran, baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi perekrutan hingga proses pra-keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali.
2. Pekerja/ Pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT kerap menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi, dan biasanya mereka dikurung dirumah ketika majikan mereka pergi. Karena PRT masuk dalam sektor informal, profesi ini seringkali tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional.
3. Perempuan atau anak yang dipekerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan-perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah, dan tidak mengetahui dari bentuk yang sebenarnya dari pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka, dan mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan

pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial.

4. Kerja Paksa. Orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa imbalan sama sekali.
5. Pengantin pesanan. Ada kecenderungan yang marak di kalangan laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering diaebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Cina, Australia, Amerika Utara dan Eropa, Kebanyakan perempuan yang banyak dipesan berasal dari Asia Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktek-praktek serupa perbudakan. Dimana seorang istri dibeli semata untuk melakukan pekerjaan PRT dan memberikan layanan seks.
6. Pedofilia. Orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. Orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil bila melakukan hubungan seksual seperti sodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, berfantasi tentang anak-anak kecil. Beberapa aktifitas pedofilia yang masuk dalam kategori perdagangan anak, biasanya menjauhkan anak-anak dari orang tua maupun lingkungan keluarga dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi seksual.
7. Tenaga Penghibur. Orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus terjadi dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
8. Pengemis dan anak jalanan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis dan anak jalanan (anak yang bekerja di jalan).

2. Pelaku Perdagangan Perempuan

Menurut Rosenberg, pelaku perdagangan orang (*trafficker*) adalah:

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calonya di daerah, manakala mereka memfasilitasi pemalsuan

KTP dan paspor serta secara illegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkan ke dalam industri seks.

2. Agent atau calo-calo, bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman atau bahkan kepala desa, manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
3. Aparat pemerintah, manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyebrangan melintasi perbatasan secara illegal.
4. Majikan, apabila menempatkan pekerjaanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik dan seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
5. Pemilik atau pengetola rumah bordil, berdasar pasal 289, 296 dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjerat dalam libatan hutang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan memperkerjakan anak (di bawah umur 18 tahun).
6. Calo pernikahan, apabila pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.
7. Orang tua dan sanak saudara, apabila mereka secara sadar menemui anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian Pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.
8. Suami. Jika ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim istrinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya

dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Sementara itu, dari sisi peranannya, pelaku dalam perdagangan orang (*Trafficking*) dibedakan ke dalam 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/ pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Trafficking Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Indramayu

Trafficking terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kabupaten Indramayu pada kasus yang terjadi di dalam negeri pada umumnya untuk seks komersial, yang dipekerjakan ditempat-tempat hiburan, sedang kasus Trafficking yang terjadi di luar negeri biasanya menimpa pada tenaga kerja laksana rumah tangga dari keumuman kasus Trafficking yang terjadi. Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) disebabkan oleh beberapa faktor :

Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi terjadinya *Mencari uang*, akan tetapi hal ini bukan satu-satunya faktor, karena ada pula warga dan anak-anak yang meskipun miskin, tetapi tidak melakukan *Mencari uang*. Umumnya mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan berpendidikan SD. Bagi warga yang miskin, melakukan *Mencari uang*, dianggap sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dimana mereka memperoleh keuntungan sekaligus. Pertama, bebas dari kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak atau isteri yang *Mencari uang* dan kedua, memperoleh keuntungan finansial.

Faktor Gaya Hidup

Sekalipun umumnya miskin, tetapi masyarakat setempat mempunyai gaya hidup hajat yang biasanya harus dilengkapi dengan hiburan, kecuali warga yang sangat miskin. Acara ini biasanya terjadi pada musim panen, ketika mereka memperoleh pendapatan lumayan dan sekaligus merupakan acara syukuran. Setiap acara hajat, seperti perkawinan, sunatan, ataupun rasulan (sunatan bagi anak perempuan), hiburan harus selalu ada. Jenis hiburan

menunjukkan tingkat status sosial ekonomi orang tua. Kelas atas adalah hiburan orkes dangdut, khas tarling *Indramayuan* atau *Cirebonan*. Kelas menengah dengan sandiwara, dan kelas bawah cukup organ tunggal.

Faktor Eksploitasi Terhadap Anak

Anak-anak di Desa tidak hanya berada dalam situasi lingkungan yang buruk, tetapi mereka pun dipandang tidak sesuai jika diukur dari hak-hak anak. Orang tua masih memandang bahwa perempuan hanya berada di wilayah domestik. Anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, karena pada akhirnya hanya kembali ke rumah, ke dapur, sumur, dan kasur melayani suami. Akibatnya angka putus sekolah tinggi. Anak perempuan kemudian menjadi TKW, pelacur, pelayan café, atau PRT. Berdasarkan uraian tersebut terjadi eksploitasi terhadap anak oleh orang tua yang ditandai dengan:

- Perempuan berada di wilayah domestik sehingga tidak perlu bersekolah tinggi.
- Anak adalah aset keluarga.
- Menjadikan anak sebagai pelacur tidak dipahami sebagai kejahatan: tidak ada contoh kasus orang tua diadili karena melacurkan anaknya.
- Kebiasaan melacurkan anaknya.

Faktor Permintaan akan Pelacur

Mencari uang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor pendorong, tetapi juga karena faktor permintaan pelacur. Permintaan pelacur merupakan kebutuhan untuk mengisi industri seks yang cenderung menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama. *Mencari uang* dimungkinkan karena adanya peran calo dan germo ini. Jaringan kerja calo dan germo di desa wilayah kecamatan Bongas sebagai desa pemasok pelacuran.

Di kabupaten Indramayu tindak pidana *Trafficking* terjadi melalui perekrutan Tenaga Kerja keluar Negeri dalam hal ini kebanyakan perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita laksana Pembantu Rumah Tangga (PRT) di luar negeri dan tindak pidana *Trafficking* terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di dalam negeri.

Besarnya animo tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja ke luar negeri di suatu sisi mempunyai dampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI ke luar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. kebijakan

penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu menjadi basis pengirim TKI terbesar kedua nasional.

Dengan *remittance* mencapai 1 milyar perhari, sedangkan kasus tindak pidana *Trafficking* yang terjadi 11 kasus pada tahun 2014. yang di laporkan. korbannya kebanyakan tenaga kerja perempuan untuk diperkerjakan di tempat-tempat hiburan di dalam negeri dan tenaga kerja wanita laksana Penata Rumah Tangga (PRT) di luar negerimaraknya bentuk-bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap perempuan dan anak. Seperti pernah dilaporkan bahwa *The United Nations Children's Fund*, UNICEF memperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan (*Trafficking*) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak. Di asia mencapai 30 juta korban. begitu pula harian tempo pada 12 September 2007, yang berjudul "1300 pekerja asal Indramayu korban *Trafficking*. Korban rata-rata wanita di bawah umur 18 tahun berasal dari desa-desa terpencil di kecamatan Gabus Wetan, Kroya, Bongas, Patrol dan Anjatan. Data *Trafficking* ini merupakan data korban sepanjang tahun 2002-2006.

Berdasarkan data dari bareskrim mabes polri, dalam kurun waktu 2005-2009 Jawa Barat menduduki peringkat atas kasus *Trafficking* ini dapat dilihat dari dan korban yang terjadi di wilayah ini mencapai 794, disusul Kalimantan Barat 711 kasus, dan Jawa Timur 441 kasus. Adapun peringkat di bawahnya adalah Jawa Tengah 404 kasus dan Nusa Tenggara Barat dengan 233 kasus.

Badan Nasional penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merilis data bahwa pada tahun 2013, Telah menempatkan 512. 168 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, dengan rincian 285. 197 TKI pekerjaan Formal dan 226. 871 untuk pekerjaan Informal, sedangkan pendidikan terakhir TKI yang paling banyak di tempatkan ke luar negeri adalah SMP dengan 191. 542 orang, SD 160.097 orang, SMU 124. 825 orang dan sarjana 6. 340 orang. Kabupaten Indramayu merupakan daerah pengirim TKI terbesar ke 2 di Indonesia.

Berdasarkan peta daerah asal TKI yang diterbitkan oleh BNP2TKI, TKI asal Indramayu berjumlah 28. 410 orang. Sedangkan berdasarkan data dari Disosnakertrans kabupaten Indramayu untuk tahun 2010 sebanyak 2. 915 orang menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan tujuan: Saudi Arabia, Bahrain, Yordan, Qatar, UEA, Abu Dhabi, Oman, Syiria, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Macao, Jepang, dan Korea

Dalam kasus *Trafficking* yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia khususnya TKW yang bekerja keluar negeri banyak sekali modus operandi yang dilakukan :

- a. Merubah dokumen
- b. Memalsukan dokumen
- c. Menjanjikan pekerjaan yang ditawarkan tetapi mereka tidak tahu kondisi pekerjaanya.

G. Peran Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mencegah dan meminimalisasi. Trafficking terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Indramayu

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu mengenai prostitusi tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang diperbaharui Perda No. 4 Tahun 2001 (Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu, 2002: 1 -8). Perda tersebut memuat 10 pasal, yang intinya berisi tentang:

- Larangan untuk mendirikan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi (pasal 2), larangan untuk melakukan, menghubungkan, dan mengusahakan, dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi (pasal 3), termasuk bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengorbankan perbuatan prostitusi (pasal 4), termasuk pula siapapun di jalan umum atau di tempat yang kelihatan dari jalan umum atau tempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi, Termasuk siapapun yang kelakuannya atau tingkahlakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia pelacur.
- Sanksi hukuman kurungan baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan prostitusi selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perubahan Perda berikutnya mengurangi hukuman menjadi selama-lamanya 3 (tiga) bulan, sedangkan denda tetap.

- Pemberian kewenangan kepada Penyidik Umum atau Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Perda peraturan daerah (Perda) Nomer. 14 tahun 2005 Tentang Pencegahan Larangan Tindak Pidana *Trafficking* Untuk eksploitasi seks komersial anak pada pasal 2, Tentang Maksud Dan Tujuan, pasal 3 Tentang Ruang Lingkup Dan Sasaran, dan pasal 8 Tentang peran pemerintah Desa dan Kecamatan. Dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 11 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Negeri pasal 30 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Kerja ke Luar Negeri dan pasal 32 Persyaratan Kerja.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2005 dan Nomor 2 Tahun 2013 sebagai implementasi pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat daerahnya dari permasalahan ketenagakerjaan dan tindak pidana *Trafficking* terhadap tenaga kerja asal kabupaten Indramayu.

Perda lain yang mengatur pelacuran adalah Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Renstra Kabupaten Indramayu. Perda ini memasukkan pelacuran sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan istilah tuna susila (Pemerintah Kab. Indramayu, 2002: 15). PMKS dimasukkan sebagai salah satu bagian dari kemiskinan yang menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Indramayu. Pada bagian program, penanganan pelacur termasuk pada pemberdayaan perempuan dengan sasaran "berkurangnya jumlah WTS asal Indramayu baik yang beroperasi di wilayah Indramayu, di luar Indramayu, bahkan di luar negeri". Secara khusus untuk masalah anak yang dilacurkan, terdapat pada program peningkatan kesejahteraan sosial yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan angka kawin-cerai di bawah umur dan eksploitasi seks komersial anak-anak.

Jumlah korban *Trafficking* dari daerah Jawa Barat merupakan yang terbesar, namun bila ditelaah secara lebih detail banyak juga korban *Trafficking* yang sebenarnya bukan orang Jawa Barat tapi memiliki KTP Jawa Barat sehingga dianggap sebagai korban dari Jawa Barat

Hal ini ditengarai terjadi karena market demand terhadap perempuan yang berasal dari Jawa Barat adalah yang terbesar, khususnya untuk dipekerjakan di cafe-cafe, di tempat hiburan malam, atau warung remang-remang. Menurut berbagai informan, besarnya

permintaan ini karena perempuan dari Jawa Barat umumnya dikenal memiliki paras yang cantik, berkulit putih, berperilaku sopan, tidak banyak menuntut dan sebagainya, sehingga disukai oleh para tamu yang datang ke tempat hiburan ataupun kedai minuman.

Dalam konteks kerjasama antar daerah provinsi untuk pencegahan dan Penanganan masalah *human Trafficking*, sejauh ini sudah ada kerjasama antara 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Lampung yang tergabung dalam MPU (Mitra Praja Utama

Kelemahan dalam penanganan *Trafficking* ini bukan terletak pada regulasi, karena berbagai regulasi yang dikeluarkan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sudah memadai atau bahkan sudah optimal. Persoalannya justru pada tataran implementasi. Oleh karena itu yang sangat krusial dilakukan adalah membangun kerja sama di antara berbagai stakeholders dari tingkat pusat sampai daerah.

Program untuk pengurangan WTS disebutkan dilaksanakan dari tahun 2001 - 2005. Kegiatan-kegiatannya terbatas pada pemberian konsultasi dan pelatihan keterampilan. Program Pemerintah Kabupaten Indramayu yang menonjol dan mempunyai keterkaitan dengan penghapusan perdagangan anak adalah pendidikan. Pendidikan merupakan prioritas pertama pada Renstra 2001 - 2005 untuk melaksanakan misi mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini untuk menjawab empat tantangan pendidikan yang menurut Renstra Daerah Kab. Indramayu Tahun 2001- 2005, mencakup masih rendahnya:

- Pemerataan memperoleh pendidikan,
- Kualitas dan relevansi pendidikan,
- Manajemen pendidikan, dan
- Efektivitas penyelenggaraan pendidikan

Program pendidikan yang terkait dengan pencegahan perdagangan anak untuk pelacuran antara lain pengembangan pendidikan dasar dan prasekolah, pengembangan pendidikan menengah, dan pengembangan pendidikan luar sekolah. Kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan pencegahan perdagangan anak untuk pelacuran, antara lain:

- Program Partisipasi 100% untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, dengan kegiatan antara lain penambahan bangunan lokal baru TK, SD/MI, dan SLTP/MTs, pemberian beasiswa, pendidikan luar sekolah, pendidikan madrasah, penilaian kinerja sekolah, Bantuan Khusus Murid yang

besarnya Rp. 60.000 per semester, dimana rata-rata ada 43 anak yang mendapat bantuan BKM dalam 1 SD, Kartu Biru sebesar Rp. 300.000/anak untuk 3 anak/SD sebagai biaya melanjutkan sekolah ke SLTP.

- Program Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) dari Provinsi Jawa Barat melalui pemberian Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS). Alokasi KBS di Indramayu adalah 8.000 KBBS untuk 8.000 siswa dari keluarga kurang mampu.

H. SIMPULAN

1. *Trafficking* yang terjadi di kabupaten Indramayu terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik yang dipekerjakan di dalam negeri maupun di luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor : kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, utang piutang, riwayat pelacuran dalam keluarga permisif. Rendahnya kontrol sosial, dan rasionalisasi. Bagi sebagian masyarakat di wilayah kabupaten Indramayu yang diidentifikasi sebagai pengirim *Trafficking*, dianggap tidak begitu mempermasalahkannya tentang adanya para wanita di bawah umur menjadi pekerja seks komersial, mereka menyebutnya : Mencari uang. Mencari uang adalah pergi ke kota dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), dan itu lumrah menurut mereka, " Mencari uang telah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat melalui proses *shared meaning* yang mencakup pemahaman, definisi, situasi, visi, nilai, kepercayaan, mitos, bahkan historisnya.
2. Pelaku tindak pidana *Trafficking* begitu terorganisir melibatkan orang-orang terdekat : keluarga, tetangga, sehingga kasus *Trafficking* khususnya untuk seks komersial yang menimpa anak dibawah umur sulit dikenakan pasal sanksi pidana karena tidak ada korban yang melaporkan dan menganggap sebagai suatu pekerjaan yang sudah menjadi tradisi karena budaya. *Trafficking* mencakup adanya pemindahan orang dengan cara penipuan untuk eksploitasi. *Trafficking* adalah sebuah kejahatan kemanusiaan.

I. DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Haji, Son. *aspek Hukum perlindungan TKI Perempuan Di Luar negeri jurnal masalah-masalah, hukum universitas diponegoro, semarang, 2003.*
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.* Gajah Mada University Press: Yogyakarta cetakan kedua 2006.
- Nasution, Zaky alkazar. *perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia, tesis, universitas diponegoro, 2008*
- Rokhaeli, Nur ., 2005, *jurnal masalah-masalah hukum universitas diponegoro, semarang trafficking (perdagangan) perempuan dan anak di Indonesia sebagai pelanggaran hak asasi manusia*
- Chotib, migrasi internasional: *Tenaga kerja perempuan dan Trafficking, universitas Indonesia*
- Harkisnowo, Harkristuti., *laporan perdagangan manusia di Indonesia, universitas Indonesia, hlm: 43*
- Harkisnowo, Harkristuti., *Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. Indonesian Journal of International Law, Volume 1 No. 2 Januari 2004,*
- Ali, Z., *metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2009.*
- Raharjo satjipto., *teori hukum "strategi lintas manusia lintas ruang dan generasi" editor : Bernard I Tanya, yoan N simanjuntak, markus Y. hage,, genta.*
- Dirjosisworo, Soedjono., *kuliah Prof Donald R. Cressey, tentang Kelahatan Mafia, Ami, Bandung, 1985, hal. 32-33.*
- Fuady, Munir., *teori- teori dalam sosiologi hukum kencana, 2011.*
- Irwanto, *perdagangan anak di Indonesia.*
- Dwiyanto indiahono, *kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis, Gava media, 2009*
- Indiahono, Dwiyanto. *Reformasi "Birokrasi Amplop": Mungkinkah?. Gava Media: Yogyakarta 2006.*
- Rochaeli, Nur, 2005, *Trafficking (perdagangan) perempuan dan anak di Indonesia sebagai pelanggaran hak asasi manusia, jurnal masalah-masalah hukum universitas diponegoro, Semarang.*
- Warasi Esmi Pranata *Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Universitas diponegoro, Semarang 2011*
- Harkrisnawo, Harkristuti, *Transnational*

- Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi.*
- Dirjosisworo, Soedjono, kuliah ,Donald R. Cressey tentang *Kejahatan Mafia*, Amy, Bandung, 1985.
- Jusario Vermonte, Philips, *Transnational Organized Crime: Isu dan*
- Hasan, Muhammad Tholcha., *perlindungan terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak asasi perempuan)* Refika Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri mamuji, *Penelitian hukum Normatif "Suatu Tinjauan singkat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Gorista, Arif , *Masalah Korban kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993.
- Dermawan, Mohammad Kemal., *Strategi Pencegahan kejahatan*, Bandung PT. Aditya Bakti 2000.
- Dermawan, Mohammad Kemal., (2009), *Disertasi: Potensi Pemolisian Komunitas Pemuda, Masyarakat Perkotaan: Suatu Kajian Dan Aspek Kapasitas, prinsip-prinsip Demokrasi, dan Pengawasan Sipil.* Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Sosiologi, Depok.
- Hukum pidana dalam perspektif, editor Agustinus pohan, Topo santoso, Martin moorings, Pustaka larasan, Universitas Indonesia, University of Groningen, Universitas Hidden.
- Bachtiar, dalam Arief Nasution, 2000:25, 75
- Mohamad khusna amal, dari *teori pertukaran klasik sampai pertukaran kontemporer.*
- Nico Ngani, *metodologi penelitian dan penulisan hukum, pustaka yustisia*, Yogyakarta.
- Budiman rusli. makalah: *kebijakan publik di daerah*, 2009.
- International Organization for Migration (2008), *Pedoman Untuk Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
- Reksodiputro, Mardjono., *Jurnal Polisi* 2, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Jurnal Polisi* 2, 2000.
- Farid, Muhamad, Makalah : *Masalah Devinisi : perdagangan (trafficking) anak dan perempuan*, 2000, Yogyakarta
- Hukum pidana dalam perspektif*, editor agustinuus pohan, top santoso, martin moorings, pustaka laras, Universitas Indonesia, university of Groningen, Universiteit Media, Jogjakarta, 2009
- Laporan akhir program intensif dan perekayasa LIPI. *Human trafficking: pola pencegahan dan penanggulangan terpadu terhadap perdagangan perempuan*, 2010.
- Arif Gorista, *Masalah Korban kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993